



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Cbi

## PUTUSAN

Nomor 156 /Pdt.G/2014/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

**WIMALA TIRTA LIONG**, beralamat di Kota Wisata, pesona San Fransisco

Blok Q 7 No. 3 Jl. Raya Transyogi/Alternatif Cibubur,  
Cileungsi, Bogor, selanjutnya disebut  
sebagai .....Penggugat;

Lawan

**FLORA SUTRISNO** beralamat di Kota Wisata, Pesona San Fransisco Blok Q 7

No. 3 Jl. Raya Transyogi/Alternatif Cibubur, Cileungsi,  
Bogor, selanjutnya disebut  
sebagai .....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 September 2014 dalam Register Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Cbi , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

Adapun alasan – alasan diajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut :-----

Pada tanggal 25 Juni 2000 Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Hati Kudus Kramat Raya – Jakarta Pusat. Dengan kutipan akte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan No. 2764/I/2000 tanggal 1 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Propinsi DKI Jakarta ; -----

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : Samuel Virya Tirta, laki – laki, lahir di Jakarta 20 Januari 2001 dengan nomor akta kelahiran 701/U/JP/2001 dan Samantha Aravinda, Perempuan, lahir di Jakarta 29 Juni 2002, dengan nomor akta kelahiran 1.230/U/JP/2002 ;

Sejak kelahiran anak pertama dan ke dua, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, berselisih paham, tidak akur satu sama lain ;-----

Dikarenakan sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, perdebatan, perbedaan paham yang semakin hebat membuat hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami – isteri menjadi terganggu, kontak komunikasi semakin sulit, tidak harmonis;-----

Seiring berjalannya waktu, Penggugat dan Tergugat telah saling memberi kesempatan untuk berbuat kearah lebih baik guna melanggengkan pernikahan ini, tetapi tetap saja pertengkaran dan perselisihan yang terjadi malah semakin tajam ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama tujuh bulan ;

Melihat situasi yang seperti ini yang membuat hubungan semakin tidak sehat, menjauh, dan tidak normal maka Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah dan tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan ini ;-----

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:---

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 2764/I/2000 yang tercatat di kantor catatan sipil propinsi DKI Jakarta;-----

Menyatakan hak asuh anak kepada Tergugat;-----

Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk segera melaporkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor catatan sipil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Bogor, untuk dicatat dan didaftarkan pada buku register yang disediakan untuk hal tersebut;-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.R. Agung Aribowo, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

Adalah benar pada tanggal 25 Juni 2000 saya dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Katolik di Gereja Hati Kudus Kramat Raya Jakarta Pusat dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 2764/I/2000 tanggal 1 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;-----

Adalah benar saya dan Penggugat telah dikarunia 2 orang anak yaitu Samuel Virya Tirta, laki – laki, lahir di Jakarta 20 Januari 2001 dengan nomor akte kelahiran 701/U/JP/2001 dan Samantha Aravinda, perempuan, lahir di Jakarta 29 Juni 2002 dengan nomor akte kelahiran 1.230/U/JP/2002;-----

Adalah benar sering terjadi pertengkaran saya dan Penggugat, perselisihan dan perdebatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adalah benar bahwa saya dan Penggugat telah pisah ranjang selama 7 bulan;-----

Adalah benar bahwa Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan secara lisan dipersidangan tidak akan mengajukan Replik dan tetap pada gugatannya tanggal 2 September 2014, dan Tergugat dalam persidangan menyampaikan tidak akan mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya tanggal 9 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut: -----

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 2764/I/2000 untuk suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Propinsi DKI Jakarta diberi tanda P – 1;-----

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 2764/I/2000 untuk isteri, yang dikeluarkan oleh Kepala Propinsi DKI Jakarta diberi tanda P – 2;-----

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 701/U/JP/2001 atas nama Samuel Virya Tirta, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Barat diberi tanda P – 3 ;-----

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 230/U/JP/2002 atas nama Samantha Aravinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Pusat diberi tanda P – 4; -----

Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 3201021412700010 atas nama Wimala Tirta Liong (Penggugat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 10 Mei 2012 dan Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 3201025609730007 atas nama Flora Sutrisno yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten diberi tanda P – 5;-----

Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201020305120009 atas nama kepala keluarga Wimala Tirta Liong, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tanggal 11 Mei 2012 diberi tanda P – 6 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dipersidangan, serta foto copy bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat , Tergugat tidak keberatan dan tidak akan menanggapi ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Saksi 1. PONIMAN:-----

Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat (isteri penggugat) ; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu samuel dan samantha; -----

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi biasa – biasa saja seperti rumah tangga lainnya; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah ; -----

Bahwa saksi pernah mendengar suara ribut antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa yang menjadi sebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui;-----

Bahwa saksi ikut bersama Penggugat dan Tergugat sudah 13 tahun ;-----

Bahwa saksi setelah tahun 2002 tidak pernah melihat lagi Penggugat dan Tergugat ribut;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah di cibubur tetapi satu bulan terakhir ini Penggugat pindah dan tinggal di Villa tiga Ciangsana;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dan anak tersebut tinggal bersama ibunya ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan:-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didamaikan lagi dan Penggugat sudah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2000 di Gereja Hati Kudus Kramat Raya – Jakarta Pusat berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 2764/I/2000 tanggal 1 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Propinsi DKI Jakarta sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya ketidakcocokan dan sering terjadi perselisihan terus menerus tanpa alasan yang jelas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak menyangkal dalil – dalil dari Penggugat bahwa memang sering terjadi perselisihan terus menerus dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat – surat bukti yang bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 1 (satu) orang saksi yaitu PONIMAN, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat tersebut diatas , keterangan saksi-saksi serta keterangan para pihak dipersidangan dihubungkan dengan Gugatan, Jawaban maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Juni 2000 di Gereja Hati Kudus Kramat Raya – Jakarta Pusat berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 2764/I/2000 tanggal 1 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Propinsi DKI Jakarta;

Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Samuel Virya Tirta, laki – laki, lahir di Jakarta 20 Januari 2001 dengan nomor akta kelahiran 701/U/JB/2001;-----

Samantha Aravinda, Perempuan, lahir di Jakarta 29 Juni 2002, dengan nomor akta kelahiran 1.230/U/JP/2002; -----

- Bahwa benar pada awal pernikahan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak kelahiran anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, berselisih paham dan tidak akur sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat dan dibenarkan Tergugat dalam jawabannya, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan penggugat, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan Pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian dari Penggugat tersebut adalah benar terjadi dan beralasan, sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 yang berbunyi:-----

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tersebut, ke muka persidangan telah diajukan keterangan saksi yang dekat dengan Penggugat yaitu saksi Poniman (orang yang berkerja dan ikut dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 13 (tiga belas) tahun); ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dipersidangan yaitu saksi : Poniman, ternyata benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Penggugat dan Tergugat walaupun sudah diusahakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 secara rinci disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebabnya perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan yang kekal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534

K/Pdt/1996

tanggal

18

Juni

1996 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidaklah sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia lahir batin karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diliputi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus, sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kerukunan oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidaklah mungkin lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana layaknya suami istri, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan keutuhannya ;-----

Menimbang, bahwa keadaan semacam itu apabila dibiarkan berlarut-larut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak bahkan sebaliknya akan menimbulkan suatu kehancuran rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka syarat perceraian berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat **petitum-2** gugatan Penggugat yang menginginkan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut **dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;  
-----
- b). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ; -----

- c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, sedangkan berdasarkan pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai hak dan kewajiban orangtua02772 ergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka; ---- Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22 ayat (2), Majelis Hakim

perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat

dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat;

-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi

keluarga dan atau orang terdekat yaitu : Dasikin bin Sumarjo dan Ali bin

Ngalimin, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat

disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002

sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Masaheading

5;heading;6 heading;7 heading;8 heading;9 toc;1 toc;2 toc;3 toc;4 toc;5 toc;6 toc;7 toc

8;toc;9 caption;page number;Title;Default Paragraph Font;Body Text



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indent;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light

Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading;1 Medium Shading;2 Medium List

1;Medium List;2 Medium Grid;1 Medium Grid;2 Medium Grid;3 Dark List;Colorful

Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent;1 Light List Accent;1 Light

Grid Accent;1 Medium Shading 1 Accent;1 Medium Shading 2 Accent;1 Medium List 1

Accent;1 Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent;1 Medium

Grid 1 Accent;1 Medium Grid 2 Accent;1 Medium Grid 3 Accent;1 Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent;1 Colorful List Accent;1 Colorful Grid Accent;1 Light

Shading Accent;2 Light List Accent;2 Light Grid Accent;2 Medium Shading 1 Accent

2;Medium Shading 2 Accent;2 Medium List 1 Accent;2 Medium List 2 Accent;2 Medium

Grid 1 Accent;2 Medium Grid 2 Accent;2 Medium Grid 3 Accent;2 Dark List Accent

2;Colorful Shading Accent;2 Colorful List Accent;2 Colorful Grid Accent;2 Light

Shading Accent;3 Light List Accent;3 Light Grid Accent;3 Medium Shading 1 Accent

3;Medium Shading 2 Accent;3 Medium List 1 Accent;3 Medium List 2 Accent;3 Medium

Grid 1 Accent;3 Medium Grid 2 Accent;3 Medium Grid 3 Accent;3 Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent;3 Colorful List Accent;3 Colorful Grid Accent;3 Light

Shading Accent;4 Light List Accent;4 Light Grid Accent;4 Medium Shading 1 Accent

4;Medium Shading 2 Accent;4 Medium List 1 Accent;4 Medium List 2 Accent;4 Medium

Grid 1 Accent;4 Medium Grid 2 Accent;4 Medium Grid 3 Accent;4 Dark List Accent

4;Colorful Shading Accent;4 Colorful List Accent;4 Colorful Grid Accent;4 Light

Shading Accent;5 Light List Accent;5 Light Grid Accent;5 Medium Shading 1 Accent

5;Medium Shading 2 Accent;5 Medium List 1 Accent;5 Medium List 2 Accent;5 Medium

Grid 1 Accent;5 Medium Grid 2 Accent;5 Medium Grid 3 Accent;5 Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent;5 Colorful List Accent;5 Colorful Grid Accent;5 Light

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Shading Accent;6 Light List Accent;6 Light Grid Accent;6 Medium Shading 1 Accent

6;Medium Shading 2 Accent;6 Medium List 1 Accent;6 Medium List 2 Accent;6 Medium

Grid 1 Accent;6 Medium Grid 2 Accent;6 Medium Grid 3 Accent;6 Dark List Accent

6;Colorful Shading Accent;6 Colorful List Accent;6 Colorful Grid Accent;6 Subtle

Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book

Title;Bibliography;TOC Heading;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)